



PENUNDAAN PERKAWINAN DI TENGAH WABAH COVID-19

Shofiatul Jannah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
Email: shofia@unisma.ac.id

Diterima: 06-06-2020 | Direvisi: 17 Juni 2020 | Disetujui: 18 Juni 2020
© 2020 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah impian yang menjadi target pada masa tertentu bagi seseorang, akan tetapi tidak semua individu mendamkan perkawinan karena beberapa alasan yang mereka anggap sebagai suatu hal yang membebani setelah perkawinan. Lalu bagaimana dengan penundaan perkawinan yang telah direncanakan karena adanya penyebaran wabah pada suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menumpulkan data-data yang bersifat konseptual dan dianalisa dengan metode miler dan huberman. Tulisan ini mendiskripsikan tentang penundaan pernikahan dalam masyarakat Islam yang selama ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang konsep pernikahan dalam islam, serta penundaan perkawinan yang bukan karena alasan takut menikah tetapi karena wabah yang menyebar dan membahayakan jiwa manusia. Hasilnya adalah menunda pernikahan karena alasan yang negatif sangat tidak dianjurkan karena akan menjerumuskan kepada hal yang mengarah pada kemaksiatan, sedangkan menunda perkawinan karena menyelamatkan banyak jiwa manusia adalah perbuatan yang mulia.

Kata Kunci: Penundaan, Perkawinan, wabah covid-19

Abstract

Marriage is a dream that is targeted at a certain time for someone, but not all individuals have a marriage for a number of reasons that they consider to be a burden after marriage. Then what about the planned postponement of the marriage due to the spread of plague in a country. This study uses a qualitative approach by using descriptive analytical methods by collecting data that is conceptual and analyzed by the military and huberman methods. This paper describes the postponement of marriage in Islamic societies which has been happening so far due to a lack of understanding of the concept of marriage in Islam, as well as postponement of marriages that are not for reasons of fear of marriage but because of the plague that spreads and endangers human lives. The result is delaying

marriage for negative reasons is not recommended because it will lead to things that lead to disobedience, while delaying marriage because it saves many lives is a noble act.

Keywords: Procrastination, Marriage, covid-19 outbreak

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw, sehingga Nabi bersabda “*Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan termasuk dari ummatku*” selain merupakan sunnah Nabi pernikahan juga menjadi sebuah impian bagi manusia yang telah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani, karena setiap manusia membutuhkan teman untuk hidup bersama, saling mencintai, saling mengasihi dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Untuk mewujudkan pernikahan yang ideal penuh dengan hikmah dan barakah, kedua mempelai membutuhkan kesiapan lahir dan batin untuk menerima satu sama lain dalam memulai kehidupan yang baru. Bagi seorang laki-laki setelah menikah dia akan menjadi suami, pemimpin dalam rumah tangga dan orang yang bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya. Begitu juga dengan seorang wanita setelah menikah, dia akan menjadi seorang istri yang siap mendampingi suaminya dalam keadaan suka maupun duka, menjadi ibu bagi anak-anak yang telah ia lahirkan.

Masing-masing laki-laki dan wanita yang telah menikah menandakan bahwa keduanya siap melepas masa lajangnya dan mengemban amanah baru yang tidak bisa dibilang ringan bagi pemula dalam membangun bahtera rumah tangga. Karena itulah tak jarang pemuda dan pemudi mengemukakan banyak alasan untuk tidak menikah karena ketidaksiapan materi, moral dan bahkan hanya ingin hidup bebas tanpa beban di pundak.

Seseorang yang senang membujang, dapat dikatakan berbuat seperti rahib yang tidak melangsungkan pernikahan, maka ia dianggap mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah swt (Has al-Hamdani, 2011). Seiring berkembang zaman banyak singkatan-singkatan yang dikhususnya bagi bujang yang belum menikah. Sebagai contoh STMJ (Sudah Tua Masih Jomblo), IBL (Ikatan Bujang Lapuk), ISTANA (Ikatan Sarjana Telat Nikah) dan masih banyak lagi. Guyonan-guyonan ini merupakan respon para pemuda kreatif yang tanggap akan kondisi yang menunjukkan banyaknya laki-laki dan wanita menunda pernikahan sampai mencapai umur 30 tahun. Usia atau umur yang mencapai angkat 30 tahunan ini

dianggap sebagai sebuah keterlambatan melangsungkan sebuah pernikahan baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

Keterlambatan dalam pernikahan sebenarnya tidak bisa dikatakan benar karena sebuah pernikahan tidak mempunyai aturan baku misalnya tua atau muda, janda atau perawan, perjaka atau duda sekalipun semuanya boleh melangsungkan pernikahan. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 yang selanjutnya direvisi pada tahun 2004 hanya menyebutkan tentang batas minimal usia pernikahan bagi calon suami dan calon istri yaitu dalam pasal 7 ayat 1. Menerangkan bahwa perkawinan yang diizinkan jika calon suami minimal berusia 19 tahun, sedangkan calon istri atau mempelai wanita mencapai 16 tahun.

Kompleksnya kehidupan saat ini menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh dalam menemukan pasangan yang ideal karena banyaknya kriteria yang ditentukan demi mendapatkan kebahagiaan yang diidamkan. Padahal tidak semua yang dipandang indah oleh mata akan menjanjikan kebahagiaan di masa depan. Terutama pada masa saat ini semua masyarakat berjuang melawan pandemi yang menyerang seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan juga dunia. Karena hal inilah kemudian pemerintah mengintruksikan untuk menunda pernikahan dengan berbagai macam pertimbangan. Dengan demikian penelitian tentang penundaan perkawinan akibat adanya pandemi yang menyerang ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan tertuang dalam surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.

Hasil pengamatan sementara tentang banyak pasangan yang melaksanakan anjuran pemerintah untuk menunda perkawinan, akan tetapi juga tidak sedikit calon pasangan suami istri yang tidak menghiraukan anjuran tersebut dan tetap melangsungkan perkawinan secara sirri. Pilihan untuk melangsung perkawinan saat merebahnya virus yang membahayakan manusia atau tidak menjadi fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini akan analisis terhadap fakta yang terjadi di masyarakat baik dalam majalah, koran ataupun media online yang berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.

Untuk lebih mengembangkan permasalahan, maka pada fokus penelitian dikembangkan menjadi beberapa permasalahan berikut: (1) Penundaan perkawinan menurut hukum Islam (2) Urgensi penundaan perkawinan menurut kebijakan kementerian agama

Penelitian ini karena adanya aturan tentang penundaan perkawinan oleh kementerian agama secara melalui surat edaran yang ditujukan kepada beberapa instansi, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) se-Indonesia dan juga data-data masyarakat yang tidak ataupun tetap melangsungkan perkawinan di tangan wabah tanpa menghiraukan himbauan pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada aturan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menunda pernikahan dalam masa merebahnya virus corona, karena munculnya aturan tersebut maka masyarakat yang sudah mempersiapkan pernikahan terpaksa membatalkan atau ada sebagian yang melanggar peraturan tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan secara sirri, sedangkan secara hukum yang berlaku di Indonesia pernikahan sirri dianggap tidak sah oleh negara walaupun sebagian ulama tetap menghukumi sebagai pernikahan yang sah secara agama. Maka peraturan pemerintah tentang penundaan pernikahan ini akan menimbulkan banyak dampak yang negatif, terutama bagi masyarakat yang menganggap bahwa peraturan tersebut tidaklah penting untuk dilaksanakan.

Untuk menggali data-data tentang penundaan perkawinan digunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis (S. Nasution, 1996.15). yaitu sebuah cara dalam penelitian yang dilakukan untuk menganalisis secara ilmiah tentang berbagai fakta atau deskripsi dalam sebuah komunikasi sebagai sebuah parameter dalam memprediksi sumber data.

Data tentang penundaan perkawinan diperoleh dengan pembacaan terhadap teks-teks baik berupa buku, journal, majalah, koran dan media online lainnya yang menyajikan data tentang penundaan perkawinan dalam masa wabah ataupun penundaan perkawinan menurut hukum Islam. sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan untuk menganalisis tentang penundaan perkawinan adalah buku-buku yang berkaitan dengan konsep perkawinan dalam Islam atau buku-buku fiqih munakahat yang membahas tentang hukum menunda perkawinan. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku ataupun literatur lain yang berupa artikel, majalah, berita internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah yang mengikuti Miles dan Huberman, seperti yang dikutip oleh Emzir yaitu Reduksi data, display data dan konklusi atau mengambil kesimpulan (Emzir, 2010. 129).

Tentang hukum asal nikah, sesuai dengan kondisi masing-masing individu dibedakan menjadi empat yaitu: (1) Fardlu atau wajib dilaksanakan jika seseorang tidak bisa menjaga dirinya dan akan jatuh ke dalam perzinahan (2) haram, jika

seorang laki-laki yakin akan menyakiti dan mendzalimi istrinya saat setelah menikah (3) Makruh, jika seorang khawatir akan jatuh dalam perbuatan dosa dan berbuat suatu hal yang membahayakan bagi keluarga (4) dianjurkan dalam kondisi stabil, dalam hal ini jumhur ulama selain Imam Syafi'i dianjurkan dalam kondisi yang stabil, artinya seorang laki-laki tidak khawatir berzina jika tidak menikah dan tidak khawatir akan berbuat dzalim pada istrinya (Wahbah Z, 2011. 41).

Hukum asal menikah dalam kitab fiqh islam menunjukkan bahwa hukum nikah dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu dan lingkungannya. Kondisi-kondisi ini dapat timbul karena beberapa hal antara lain: problem bekal mental yang dirasa belum memadai atau belum siap menikah secara mental, problem bekal material dan masalah studi, hal ini membuat seseorang enggan untuk menikah karena menganggap dirinya belum cukup mampu menafkahi keluarga secara materi, alasan yang lain adalah sulitnya memperoleh pasangan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya menganggap pasangan yang belum tepat atau menentukan kriteria pasangan yang terlalu ketat dalam memilih calon pasangan hidup. Beberapa hal di atas adalah alasan-alasan untuk menunda perkawinan selain karena adanya wabah yang sedang melanda dunia (Rachma R, 2008:172).

Melangsungkan pernikahan saat pandemi memang tidak ada yang melarang selain surat edaran yang menganjurkan untuk memerintah untuk menundanya. Namun kebijakan tersebut belum tentu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga beberapa masyarakat bahkan dari kalangan publik figur juga melangsung pernikahan sirri, artinya pernikahan tersebut sah secara agama namun belum disahkan secara hukum.

B. Metode

Metode kajian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bersifat lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual. Sedangkan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedang gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penundaan Perkawinan dalam Hukum Islam

Sebelum membahas tentang penundaan perkawinan dalam hukum Islam, penulis akan memaparkan arti dari perkawinan sebagai bahan pertimbangan seseorang tidak atau menunda perkawinan. Arti perkawinan menjadi wawasan yang dapat digunakan dalam memahami baik secara etimologi maupun istilah untuk diterapkan di dalam realita.

Perkawinan secara etimologi adalah pncampuran, penyelarasan dan ikatan atau dapat dikatakan jika seseorang telah melaangsungkan pernikahan, maka keduanya sudah mempunya keterkaitan antara keduanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam QS. Ad-Dukhan: 54 yang maknanya (*Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari*) (Abdul Majid, 2005.1). selain itu Abdul Majid dalam bukunya juga menyebutkan bahawa, nikah juga dikatakan sebagai arti dari persetubuhan, akad dan pelukan. Contoh penggunaan pada kata persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah saw *aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*, yakni dari persetubuhan halal dan haram (Abdul Majid, 2005.2).

Berbeda dengan Abdul Rahman Al-Jaziri yang mendefinisikan perkawinan adalah perjanjian yang suci yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahasia. Definisi ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian, karena perkawinan merupakan sebuah perjanjian maka pihak-pihak yang melaksanakan hal tersebut mempunyai dasar suka sama suka dan tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya baik laki-laki ataupun perempuan yang mengikat janji sebelum perkawinan berlangsung keduanya mempunyai kebebasan untuk mengutarakan bersedia atau tidaknya dengan ikatan janji yang harus dipenuhi setelah perkawinan (Beni Ahmad, 2009. 18).

Perjanjian dalam perkawinan dilakukan dengan cara *ijab* dan *qabul* yang diucapkan secara langsung atau tidak di hadapan majelis oleh calon suami atau calon istri, jika keduanya sudah berhak menurut hukum atau dapat diwakilkan kepada wali-walinya jika salon pasangan suami istri dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur (Beni Ahmad, 2009. 19).

Jika calon suami istri sudah siap mengarungi bahtera rumah tangga, maka, islam adalah agama yang menganjurkan perkawinan bagi pemeluknya demi menyempurnahkan separuh dari agamanya. Karena dengan menikah seseorang dapat merasakan indahnya surga dunia. Yang dimaksud surga dunia ini adalah setelah menikah pasangan suami istri akan mendapatkan kebahagiaan baik secara fisik, kognitif, afektif, sosial dan spiritual. Secara fisik, seorang yang telah menikah

akan dapat memuaskan hasrat seksual yang menyehatkan. Selain itu seseorang merasa adanya ketenangan, ketentraman dan penerimaan dalam masyarakat.

Beberapa hikmah perkawinan bagi individu yaitu (1) menentramkan jiwa, (2) menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang (3) menyempurnakan kehidupan manusia (4) menjadi pengekal dan penerus kelangsungan hidup manusia (5) menjadi jalan pembentukan dan penanaman nilai (6) mendatangkan rizki yang barakah (Ismail R al-Faruqi, 2010. 156).

Beberapa hikmah perkawinan di atas memberikan gambaran kepada para pemuda untuk tidak menunda atau mengabaikan urusan perkawinan dengan alasan yang sangat beragam sebagai pertimbangan yang memungkinkan adanya kerugian atau kesengsaraan setelah perkawinan.

Bagi sebagian orang menunda perkawinan untuk mengejar karir sebagai salah satu alasan, karena bagi mereka karir adalah suatu hal yang harus dicapai sedangkan perkawinan hanya menambah beban kehidupan. Tidak jarang pula karena alasan ini, mereka memilih jalan yang ilegal untuk memuaskan nafsu birahinya dengan menggauli teman kerja atau bahkan datang ke tempat prostitusi.

Ini hanyalah salah satu alasan yang terjadi di masyarakat untuk menunda perkawinan. Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menunda perkawinan dalam konsultasi islam adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya pemahaman syari'at khususnya tentang pernikahan
- b. Biaya pernikahan yang relatif mahal
- c. Kendala studi atau kesibukan lainnya
- d. Cara memilih pasangan dengan pandangan yang salah
- e. Belum menemukan jodoh yang dianggap belum tepat
- f. Pengaruh media yang semakin rusak
- g. Kurangnya rasa tanggung jawab karena merasa selalu ingin bebas
- h. Banyaknya media dan tempat hiburan
- i. Budaya hubungan pranikah atau pacaran
- j. Keberatan orang tua terhadap anak-anaknya.

Beberapa alasan inilah yang kemudian menjadikan banyak pemuda dan pemudi enggan melanagsungkan perkawinan. Padahal dalam di dalam islam menganjurkan ummatnya untuk segera menikah jika sudah siap secara mental dan materiil. Karena dengan menunda perkawinan akan lebih banyak mengarah kepada kemaksiatan dan juga dengan melakukan hubungan pranikah atau pacaran cenderung mengakumulasi dosa, semakin lama waktu pacaran maka semakin banyak dosa yang tertimbun dan akan tetap dipertanggung jawabnya di hadapan-Nya. (<http://www.konsultaislam.com/> di akses pada tanggal 15 Mei 2020)

Solusi yang ditawarkan untuk menghadapi masalah yang cukup serius tentang penundaan perkawinan yang banyak menimbulkan dampak negatif, di antaranya yaitu: memberikan pengarahan dan pemahaman tentang syari'at khususnya tentang pernikahan sesuai dengan QS. An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat ini menerang bahwa tidak adanya batasan dalam pernikahan. Baik batasan umur atau batasan kekayaan dan juga tidak adanya ketentuan khusus untuk melaksanakan pernikahan dengan menyiapkan segala sesuatu serba mewah dalam hal resepsi ataupun mahar perkawinan .

2. Urgensi Penundaan Perkawinan Saat Merebahnya Wabah

Menunda perkawinan bukanlah anjuran dalam agama islam, melainkan merupakan sebuah larangan bagi pemeluknya yang sudah pantas untuk melangsungkan perkawinan. Karena dengan menunda perkawinaan akan banyak menimbulkan hal-hal negatif seperti seks bebas, pemerkosaan, pedofilia atau bahkan kekerasan seksual yang dilakukan dengan sasaran yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya.

Penundaan perkawinan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat karena adanya wabah yang mengancam jiwa manusia tentu mempunyai alasan yang cukup mendasar untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini membuktikan bahwa seiring berkembangnya zaman dengan segala permasalahannya yang tidak pernah terfikirkan oleh ulama terdahulu.

Saat ini, ketika terjadi bencana yang melanda dunia termasuk negara Indonesia, surat edaran kementerian agama tentang kebijakan penundaan perkawinan menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti acara-acara pernikahan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama.

JAS: Volume 2 Nomor 1, 2020

Penundaan perkawinan ini bukanlah hal yang disengaja dengan alasan yang negatif, akan tetapi karena terbentur adanya wabah yang membahayakan. Pertimbangan pemerintah mungkin akan membuat calon pengantin atau bahkan semua keluarga akan bersedih dengan ditundanya acara bahagia yang telah direncanakan. Akan tetapi hal ini sangat baik untuk melaksanakan anjuran pemerintah karena kondisi penyebaran wabah yang semakin memburuk.

Berkenaan dengan pasangan yang melangsungkan akad di tengah merebahnya wabah, tidak ada yang menghukumi pernikahan tersebut halal, haram, mubah ataupun makruh. Hukum pernikahannya sah secara agama, hanya saja pernikahan tersebut belum sah secara hukum negara karena belum tercatatkan di kantor urusan agama (KUA).

Perkawinan yang ditunda karena mematuhi anjuran pemerintah ini dapat dikaitkan dengan kaidah-kaidah fihiyyah yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: meninggalkan atau menghilangkan bahaya (mafsadat) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Artinya: Penderitaan khusus ditolerir demi mencega penderitaan yang lebih umum (Nasr Farid, 2009.253).

Dalam konteks ini menikah memang salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah covid-19.

A. Simpulan

Pentingnya melakukan penudaan perkawinan saat merebahnya wabah di tengah masyarakat memang merupakan perbuatan yang mulia, selain untuk mengurangi penyebaran virus juga untuk melindungi keluarga khususnya dan masyarakat luas. Akan tetapi penelitian ini perlu dikaji ulang mengingat kebijakan pemerintah yang masih timpang antara yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian selanjutnya dapat disertakan analisis- analisis sosial agar nampak fakta yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh peraturan tentang cara beribadah di rumah saja, masjid dan musholla ditutup sedangkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung, fenomena masyarakat ini hanya dilihat secara hitam putih yang terkadang belum bisa menyelesaikan masalah.

Tentang kebijakan penundaan perkawinan ini juga tidak sedikit masyarakat yang tidak mengiraukan hal tersebut, dengan tetap melangsungkan pernikahan secara sirri. Inilah salah satu dampak negatif dari kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah kiranya dapat menentukan kebijakan yang tidak banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.

Daftar Rujukan

Al-Hamdani Has. 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Trej. Agus Salim Jakarta: Pustaka Amani

Undang-Undang nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 7.

S Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung, Tarsito.

Emzir. 2010. *Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili. 2011. *Wahbah Fiqh Islam wa adillatuhu* Jakarta: Gema Insani.

Diana, R. Rachmy. 2008. *Penundaan Pernikahan: Prespektif Islam dan Psikologi*, Jurnal Psikologi, Vol. I, No. 2 Desember.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid. 2005 *Panduan Hukum Keluarga Sakinah Solo*: Intermedia.

Ahmad Saebani, Beni. 2009 *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia.

al-Faruqi, Ismail R. 2010. *Islamisasi Pengetahuan*, Terj. Anas Muhyidin Bandung: Pustaka.

<http://www.konsultasislam.com/> di akses pada tanggal 15 Mei 2020, 20.12.

Muhammad Washil, Nasr Farid. 2009. *Qawa'id Fiqhiyyah* Jakarta: Amzah.